



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR **21 TAHUN 2016**

### TENTANG

#### STANDARDISASI HIBAH BIDANG PENDIDIKAN UMUM, BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN, BIDANG KEAGAMAAN DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Hibah Bidang Pendidikan Umum, Bidang Pendidikan Keagamaan, Bidang Keagamaan Dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdapat kesesuaian dan keseragaman antar Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan sosial, perlu disusun standardisasi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standardisasi Hibah Bidang Pendidikan Umum, Bidang Pendidikan Keagamaan, Bidang Keagamaan Dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Usuran Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDARDISASI HIBAH BIDANG PENDIDIKAN UMUM, BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN, BIDANG KEAGAMAAN DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Standardisasi Hibah Bidang Pendidikan Umum, Bidang Pendidikan Keagamaan, Bidang Keagamaan dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dalam hal tertentu Gubernur dapat menentukan besaran hibah dan bantuan sosial diatas standardisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **27 Juni 2016**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal **27 Juni 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR **21**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 21 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**STANDARDISASI HIBAH BIDANG PENDIDIKAN UMUM,**  
**BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN, BIDANG**  
**KEAGAMAAN DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG**  
**PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA**

**STANDARDISASI HIBAH BIDANG PENDIDIKAN UMUM, BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN,**  
**BIDANG KEAGAMAAN DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN**  
**YANG BERSUMBER APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HIBAH		KETERANGAN
		JUMLAH MINIMAL (Rp)	JUMLAH MAKSIMAL (Rp)	
1	2	3	4	5
A	HIBAH PENDIDIKAN			
I	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD/RA/Bentuk Lain Yang Sederajat)			
1	Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	100.000.000	per ruang
2	Bantuan Rehabilitasi Gedung	-	50.000.000	per ruang
3	Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	-	40.000.000	per paket
4	Bantuan Pengadaan Meubelair	-	15.000.000	per paket
5	Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana	-	15.000.000	per paket
6	Bantuan Pengadaan Alat Permainan Edukatif	-	10.000.000	per paket
II	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (SD/MI, SMP/MTs)			
1	Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru MI	-	90.000.000	per ruang
2	Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs	-	105.000.000	per ruang
3	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/MI	-	40.000.000	per ruang
4	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/MTs	-	50.000.000	per ruang
5	Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/MI	-	120.000.000	per ruang
6	Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan	-	140.000.000	per ruang
7	Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/MI	-	10.000.000	per paket
8	Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/MTs	-	10.000.000	per paket
9	Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs	-	75.000.000	per paket
10	Bantuan Pengadaan Komputer Multimedia SD/MI	-	30.000.000	per paket
11	Bantuan Pengadaan Komputer Multimedia SMP/MTs	-	40.000.000	per paket
12	Bantuan Pengadaan Alat UKS SMP/MTs	-	10.000.000	per paket
13	Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD/MI	-	20.000.000	per paket
14	Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP/MTs	-	20.000.000	per paket
III	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH			
1	Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	120.000.000	per ruang
2	Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa	-	160.000.000	per ruang
3	Bantuan Rehab Gedung	-	60.000.000	per ruang
4	Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan	-	160.000.000	per ruang
5	Bantuan Pengadaan Komputer	-	40.000.000	per paket
6	Bantuan Pengadaan Alat Multimedia	-	50.000.000	per paket
7	Bantuan Buku Perpustakaan	-	25.000.000	per paket
8	Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA	-	75.000.000	per paket
9	Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK	-	50.000.000	per paket
10	Bantuan Pengadaan Alat Tele Conference	-	75.000.000	per paket
11	Bantuan Pembangunan Laboratorium IPA	-	160.000.000	per ruang
12	Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA/MA	-	40.000.000	per kegiatan

1	2	3	4	5
13	Bantuan Pengadaan Alat UKS	-	10.000.000	per paket
14	Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti	-	30.000.000	per paket
IV	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL			
1	Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	-	50.000.000	per paket
2	Bantuan Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	-	50.000.000	per paket
3	Bantuan Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi	-	30.000.000	per paket
V	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI			
1	Bantuan KKN Desa Vokasi	-	35.000.000	per kelompok
2	Bantuan Penelitian Terapan	-	50.000.000	per kegiatan
3	Bantuan Penelitian Dosen Muda	-	20.000.000	per kegiatan
4	Bantuan Teknologi Tepat Guna	-	30.000.000	per kegiatan
5	Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	-	10.000.000	per paket
6	Bantuan Rancang Bangun Teknologi Mahasiswa	-	10.000.000	per paket
7	Bantuan Penelitian Inovatif Kemahasiswaan	-	7.500.000	per paket
VI	PROGRAM PENDIDIKAN KEAGAMAAN (Diniyah, Pesantren, TPQ dan bentuk lain yang sejenis)			
1	Bantuan Pembangunan Gedung	-	70.000.000	per ruang
3	Bantuan Rehabilitasi Gedung	-	35.000.000	per ruang
5	Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana	-	15.000.000	per paket
B	HIBAH KEAGAMAAN			
I	PEMBANGUNAN/REHABILITASI TEMPAT IBADAH			
1	Pembangunan/rehabilitasi masjid raya	60.000.000	100.000.000	Per lokasi
2	Pembangunan/rehabilitasi masjid agung	50.000.000	80.000.000	Per lokasi
3	Pembangunan/rehabilitasi masjid besar	40.000.000	70.000.000	Per lokasi
4	Pembangunan/rehabilitasi masjid jami'	40.000.000	60.000.000	Per lokasi
	Pembangunan/rehabilitasi masjid/gereja/pura/vihara/klentheng	40.000.000	70.000.000	Per lokasi
5	Pembangunan/rehabilitasi mushola/kapel	30.000.000	50.000.000	Per lokasi
II	LEMBAGA KEAGAMAAN/ORGANISASI KEAGAMAAN			
1	Lembaga keagamaan/organisasi keagamaan tingkat Provinsi	45.000.000	75.000.000	per lembaga
2	Lembaga keagamaan/organisasi keagamaan tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000	50.000.000	per lembaga
3	Lembaga keagamaan/organisasi keagamaan tingkat Kecamatan	20.000.000	30.000.000	per lembaga
4	Lembaga keagamaan/organisasi keagamaan tingkat Kelurahan/Desa	15.000.000	25.000.000	per lembaga
III	KEGIATAN KEAGAMAAN			
1	Kegiatan keagamaan skala kegiatan tingkat Nasional	60.000.000	100.000.000	Per kegiatan
2	Kegiatan keagamaan skala kegiatan tingkat Provinsi	50.000.000	80.000.000	Per kegiatan
3	Kegiatan keagamaan skala kegiatan tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	50.000.000	Per kegiatan
4	Kegiatan keagamaan skala kegiatan tingkat Kecamatan	20.000.000	25.000.000	Per kegiatan
5	Kegiatan keagamaan skala kegiatan tingkat Kelurahan/Desa	15.000.000	20.000.000	Per kegiatan

1	2	3	4	5
IV	HIBAH KEPADA MAJELIS TAKLIM DAN SEJENISNYA			
1	Pembangunan/rehabilitasi gedung majelis taklim dan sejenisnya	30.000.000	50.000.000	Per lokasi
2	Sarana dan prasarana pendukung tempat ibadah gedung majelis taklim dan sejenisnya	20.000.000	30.000.000	Per lokasi
C	BANTUAN SOSIAL			
1	Bantuan beasiswa mahasiswa kurang mampu	-	1.500.000	per orang/thn
2	Bantuan beasiswa TK LB kurang mampu	-	300.000	per orang/thn
3	Bantuan beasiswa SD LB kurang mampu	-	450.000	per orang/thn
4	Bantuan beasiswa SMP LB kurang mampu	-	750.000	per orang/thn

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO